



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Datar Simpang Dingin, 15 April 1984, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Alamat sekarang di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Datar Simpang Dingin, 08 Agustus 1979, Agama Islam, pekerjaan pangkas rambut, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Alamat sekarang di Kota Jambi, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Min telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 147/08/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya 13 Juni 2005;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sebang, kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis lebih kurang 10 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Sibolga dan membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Datar Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya lebih kurang 10 tahun lamanya dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di TP Sriwijaya, RT/RW 003/-, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak (Perempuan), lahir di Sibolga, 16 Juni 2007;
4. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang jarang melaksanakan shalat lima waktu dan shalat jum'at, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar berubah dan melaksanakan shalat, tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
 - 4.2. Terguga tidak pernah jujur dalam rumah tangga seperti Tergugat pernah meminjam uang kepada tante Penggugat, tanpa sepengetahuan Pergugat, hal ini Penggugat ketahui ketika tante Penggugat tersebut menagih utang kepada Penggugat, karena permasalahan ini terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2018, pada saat itu tante Penggugat menagih hutang kepada Penggugat, kemudian ketika Penggugat mengingatkan

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min



Tergugat agar membayar uang tersebut, tapi Tergugat sepertinya tidak ada upaya untuk membayarnya, karena permasalahan ini Penggugat merasa tidak enak dengan tante Penggugat, 4 bulan kemudian pada bulan Oktober 2018 Penggugat bermaksud untuk pulang ke Jorong Datar Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, bermaksud untuk melihat orang tua Penggugat yang sedang sakit, tetapi Tergugat melarangnya, alasannya karena Tergugat tidak percaya Penggugat pulang ke kampung, kemudian Tergugat menghalangi dan menarik Penggugat sehingga kuku kaki penggugat copot, dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 9 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Pemohon termasuk keluarga tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W3-A15/835/HK.00.8/VII/2019 yang ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2019, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan namun mengirimkan surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hubungan saya dengan istri saya tidak ada masalah, kami sudah mengajukan mediasi akan tetapi ada pihak terkait yang tidak berkenan untuk kami rujuk kembali (mertua);
2. Kita berumah tangga butuh ketenangan, karena kita manusia siapapun tak sanggup hidup terancam, bahkan saya di kampung bertahan lebih kurang 11 tahun. Juga saya telah membangun rumah, kembali saya diancam, karena itu saya tidak sanggup di kampung. Yang terjadi saat inilah yang saya takutkan karena ini permainan batin;
3. Soal alasan kuku itu di timpa kualiti saat dia mencuci, iya, memang saya melarang pulang karena istri saya minta pulang sekali 2 bulan alasan Bapak sakit, itu bohong. Bulan itu Bapaknya bantu anaknya bikin rumah;
4. Soal utang itu urusannya keluarga saya bukan rumah tangga saya. Yang bersangkutan mengolah ladang saya;
5. Soal perintah Allah/Shalat, seorang ustad ada sholat yang tinggal, itu yang bersangkutan dengan Allah;
6. Soal perbaikan, saya sebagai suami berhak melarang, saat itu Bapaknya sehat, juga anaknya akan mengikuti ujian akhir. Bahkan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min



Bapak/Kakaknya mengirim biaya supaya pulang kampung, saya sebagai suami tidak dihargai;

7. Seorang Ibu punya anak satu-satunya bisa ditinggalkannya selama 9 bulan, itu pandangan mata telanjang;

8. Sampai saat ini saya menyatakan yang bernama Erita Susanti, tetap istri sah saya;

9. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ketua Pengadilan berpegang pada keputusan yang telah Bapak kirim kepada saya pada tanggal 30 April 2019. Juga perceraian di hadapan Allah sangat dibenci, dengan itu saya harus pertahankan karena laknat Allah pasti akan diterima bagi siapa pun yang menyalahi kehendakNya Allah. Firman Allah bagi orang yang menzalimi seseorang tidak ada siksaan bagi mereka-mereka melainkan suati pekikan saja maka tiba-tiba mereka akan mati, Ayat 29. Dengan keyakinan saya siap terima kalau saya yang menzalimi istri saya;

10. Kesimpulan: semua alasan tidak berkriteria/dibuat-buat. Demi merawat masa tuanya, rumah tangga anak yang dihancurkan. Saya seorang penghulu suku tanjung, saya tahu hitam putihnya.

Bahwa surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut telah dibacakan di persidangan dan Penggugat mengakui tentang pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 35 Pdt.G/2019/PA.Min yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada mengirimkan surat yang oleh Ketua Majelis dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat keberatan perkara *a quo* diadili di Pengadilan Agama Maninjau karena sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Agama Maninjau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, di persidangan Penggugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menyampaikan keberatannya melalui surat, namun surat tersebut masih berkaitan tentang kewenangan relatif, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum M. Yahya Harapah, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 445 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan dalam hal putusan menyatakan PN tidak berwenang mengadili secara relatif, tetapi yang berwenang adalah PN lain, maka:

- Terhadap PN yang menjatuhkan putusan tersebut, melekat *ne bis in idem*, yang berakibat perkara itu tidak dapat diajukan kepada PN tersebut untuk kedua kalinya;
- tetapi pada putusan itu tidak melekat *ne bis in idem* kepada PN lain, sehingga dapat diajukan gugatan baru kepada PN yang berwenang secara relatif;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* termasuk *ne bis in idem* dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/835/HK.00.8/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2019;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Panggilan : Rp 260.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)